AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN : 2964-6332
e-ISSN : 2964-6340

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i4.2103

REVITALISASI PECINAN DI SIAK SRI INDRAPURA SRI INDRAPURA SPASCA KEBAKARAN (2018-2022)

Muhammad Ikhsan Fauzana & Erniwati
Universitas Negeri Padang
ikhsanfauzana5@gmail.com; ernawati@gmail.com

Abstract

This research discusses efforts to revitalize Chinatown in Siak Sri Indrapura after the fire that occurred on February 17 2018 coincided with Chinese New Year celebrations. In this fire tragedy, 54 houses burned down with losses estimated at 15 billion. Until now, efforts to revitalize a number of burned buildings have not yet been implemented. Due to the slow pace of revitalization efforts, quite a few Chinese people affected by the fire chose to build new business premises and residences. This will of course have a big impact on the development of socio-economic life as well as an impact on the tourism sector which is being worked on by the Siak Sri Indrapura Regency government. The aim of this research is to answer questions related to the revitalization of Chinatown in Siak Sri Indrapura which has never been completed. In this case the author uses a historical research method which consists of four stages consisting of Heuristics, Interpretation, Source Criticism, Historiography. The results of this research show that the delay in Chinatown revitalization in Siak Sri Indrapura is caused by various interrelated factors, some of which are limited financial resources, stakeholder disagreements, severe building damage, permits and regulations, community involvement, changes in priorities, political uncertainty. and economics, planning and management deficiencies, and technical and architectural difficulties.

Keywords: *Pecinan Revitalization, Economic Loss, Chinese Community, New Business Establishments, New Settlements, Socioeconomic Impact*

Abstrak: Penelitian ini membahas revitalisasi Pecinaan di Kabupaten Siak Sri Indrapura pasca kebakaran 17 Februari 2018 yang bertertepatan saat perayaan Imlek sampai dengan tahun 2023. Dalam tragedi kebakaran ini 54 unit rumah terbakar dengan kerugian ditaksir mencapai 15 Miliar. Sampai dengan sekarang upaya revitalisasi sejumlah bangunan yang terbakar belum juga terlaksana. Karena lambatnya revitalisasi ini tidak sedikit Masyarakat Tionghoa yang terdampak kebakaran memilih untuk mebangun tempat usaha dan pemukiman baru. Hal ini tentunya akan berdampak besar bagi perkembangan kehidupan sosial ekonomi serta pada sektor pariwisata yang sedang digarap oleh pemerintah Kabupaten Siak Sri Indrapura. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan revitalisasi pecinaan di Siak Sri Indrapura Indrapura yang masih belum selesai hingga saat ini. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian Sejarah yang terdiri dari empat tahapan yang terdiri dari heuristik, interpretasi, kritik sumber, historiografi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pembangunan atau revitalisasi pecinan yang ada di Siak Sri Indrapura memiliki banyak hambatan dan rintangan. Sampai dengan sekarang Kawasan Pecinan ini belum juga menemui titik tengah dalam langkah revitalisasinya. Pasca kebakaran pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya. Langkah

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

awal yang diambil oleh pemerintah adalah penanganan cepat berupa penyaluran bantuan darurat dan pemulihan psikososial masyarakat yang terdampak. Langkah selanjutnya adalah perundingan antara pemerintah yang diwakili oleh dinas PU TARUKIM dan masyarakat Tionghoa. Hasil kepepakatan antar kedua belah pihak dari dua kali perundingan tersebut belum juga terlihat titik terangya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, beberapa diantaranya adalah, keterbatasan sumber daya finansial, ketidaksepakatan stakeholder, kondisi kerusakan bangunan yang parah, perizinan dan regulasi, keterlibatan masyarakat, perubahan prioritas, ketidakpastian politik dan ekonomi, kekurangan perencanaan dan manajemen, dan kesulitan teknis dan arsitektur.

Kata Kunci: Revitalisasi Pecinan, Kerugian Ekonomi, Masyarakat Tionghoa, Tempat Usaha Baru, Pemukiman Baru, Dampak Sosial Ekonomi

PENDAHULUAN

Perkembangan kota tentunya tidak terlepas dari manusia yang tinggal di dalamnya. Kemajuan dan kemunduran kota atau kabupaten sangat terkait dengan manusia nya. Siak Sri Indrapura sebagai Kabupaten yang terletak di Provinsi Riau mempunyai nilai keunikan tersendiri. Siak Sri Indrapura saat ini merupakan sebuah Kawasan yang sudah dikenal sejak dahulu. Kemanjuran Siak Sri Indrapura sangat dipengaruhi oleh Sejarah berdirinya kesultanan Siak Sri Indrapura yang telah berdiri sejak 1973 dengan wilayah kekuasaan meliputi Pekanbaru hingga Bengkalis, bahkan sempat mencapai bagian timur dari Sumatera Utara seperti Asahan dan Batu Bara (Ellya Roza, 2000; Haji Buyong Bin Adil, 1971).

Kabupaten Siak Sri Indrapura saat ini merupakan pusat peradaban Kerajaan Siak Sri Indrapura di masa lalu. Setelah wilayah-wilayah seperti Pekanbaru, Bengkalis dan beberapa wilayah di Sumatera Utara menjadi wilayah administrasi nya sendiri wilayah Siak Sri Indrapura saat ini hanya seluas ± 8.556,09 km2 yang dihuni oleh berbagai etnis didalamnya. Beberapa etnis di Kabupaten Siak Sri Indrapura diantaranya Melayu 38,0 %, Jawa 25,2%, Minangkabau 13,3 %, Tionghoa 11,4 %, Batak 7,8 %, Aceh 1,2 % . Saat ini Siak Sri Indrapura tumbuh dalam keberangan budaya dan agama dalam lokalitas Kabupaten Siak Sri Indrapura (Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak Sri Indrapura, 2022). Keberadaan Etnis Tionghoa di Siak Sri Indrapura memiliki nilai keunikan tersendiri. Keberadaannya di Siak Sri Indrapura Sri Indrapura telah ada bahkan sebelum kemerdekaan

Adapun perkembangan etnis Tionghoa di Siak Sri Indrapura tidak terlepas dari faktor perdagangan dan perkebunan di Siak Sri Indrapura Sri Indrapura pada masa kolonial. Etnis Tionghoa sendiri masuk di Indonesia untuk pertama kali abad ke-5 sampai dengan abad ke-19. Victor Purcell menjelaskan bahwasanya proses masuknya Etnis Tionghoa di Indonesia

secara bertahap. Gelombang pertama Etnis Tionghoa masuk saat Indonesia masih berupa kerajaan-kerajaan lokal dan dikenal dengan Nusantara. Gelombang kedua masuk beriringan dengan banyaknya orang Eropa yang berdagang di kepulauan Nusantara yang pada saat itu memainkan posisi penting dalam perdagangan internasional. Gelombang ketiga masuk Ketika Indonesia berada dalam kolonialisme Belanda(Erniwati, 2007).

Etnis Tionghoa melakukan penyebaran secara ke seluruh wilayah di Indonesia. Wilayah penyebarannya cenderung ke daerah-daerah pesisir yang mana merupakan pusat interaksi perdagangan di Indonesia. Pola migrasi Etnis Tionghoa umumnya dipengaruhi oleh faktor perdagangan, kebanyakan dari Tionghoa ini menetap di wilayah-wilayah nya dan membangun perkampungannya sendiri. Menetapnya Etnis Tionghoa di wilayah Indonesia menjadikan golongan ini harus berbaur dengan Masyarakat lokal. Dengan interaksi sosial yang terjalin selama puluhan bahkan ratusan tahun menjadikan golongan Tionghoa membaur dengan Masyarakat lokal dan hidup dengan lokalitas berdasarkan wilayah tempat tinggal nya masing-masing. Tidak mengherankan bila ditemukan perbedaan yang cukup mencolok antara Etnis Tionghoa di Jawa dan di Sumatera serta wilayah lainnya. Wilayah Riau tidak lepas dari salah satu daerah tujuan Etnis Tionghoa yang masuk sekitar abad ke-17(Christine Dobbin, 1992). Kebanyakan pemukim awal Tionghoa bekerja pada sektor perdagangan dan beberapa diantaranya merupakan buruh kontrak perkebunan saat itu (Sandick, 1909). Keberadaan aktivitas Etnis Tionghoa, di Siak Sri Indrapura membawa dampak perkembangan di Kota Siak Sri Indrapura Sri Indrapura.

Adapun wilayah tempat tinggal dari Etnis Tionghoa terkonsentrasi pada wilayah pelabuhan yang merupakan pusat perdagangan dan masuknya kapal-kapal dagang. Wilayah tempat tinggal Etnis Tionghoa atau pecinaan di Kabupaten Siak Sri Indrapura merupakan jalur transportasi yang terhubung dengan Selat Malaka. Pecinaan yang strategis menjadikan Etnis Tionghoa di Kabupaten Siak Sri Indrapura memegang peranan penting bagi masyarakat Siak Sri Indrapura(Sandick, 1909).

Pola pemukiman Etnis Tionghoa yang terkonsentrasi di pelabuhan dapat dikenali dengan mudah. Pemukim Tionghoa membangun rumah dengan gaya arsitektur Tionghoa, rumah peribadatan atau klenteng, dan pasar yang tertata rapi. Walaupun Pelabuhan sudah tidak difungsikan sebagaimana awal nya, Masyarakat Tionghoa tidak berpindah tempat tinggal baru. Pemerintah Kabupaten Siak Sri Indrapura melihat hal ini sebagai sebuah nilai budaya yang memiliki keunikan dan dapat diberdayakan sebagai Kawasan wisata. Setelah pecinaan

ditetapkan sebagai Kawasan cagar budaya di Kabupaten Siak Sri Indrapura, Pemerintah Kabupaten Siak Sri Indrapura pada 2016 menetapkan wilayah pecinaan sebagai salah satu Kawasan pariwisata dan merupakan integral dari Siak Sri Indrapura sebagai kawasan cagar budaya nasional Kota Pusaka di Indonesia(Febrianto Budi Anggoro, n.d.) yang terdiri dari Kompleks Istana Siak Sri Indrapura, Masjid Syahabuddin, Balai Kerapatan Tinggi, Kompleks Makam Sultan Syarif Kasim II, Makam Koto Tinggi beserta Gudang Mesiu, Klenteng Hock Siu Kiong beserta Kampung Cina, Rumah Datuk Pesisir dan Tangsi Belanda sebagai kawasan Cagar Budaya(Abdul Haris Ritonga, 2020).

Pada tanggal 17 Februari 2018 ketika perayaan Imlek kampung Cina hangus terbakar. Bangunan yang sudah berusia ratusan tahun cepat hangus dan terbakar(Effen, 2023). Ada sekitar 54 unit rumah toko terletak 2 blok di Kampung Cina hangus terbakar. Sebagai salah satu cagar budaya dan objek wisata di kabupaten Siak Sri Indrapura. Pemerintah mengusahakan kembali membangun kampung Cina tersebut dengan arsitektur ke Tionghoaan. Sesuai dengan ketetapan Badan Pelestarian Cagar Budaya tentang kampung Cina sebagai salah satu cagar budaya maka restrukturisasi bangunan di lahan bekas terbakar dilakukan harus sesuai dengan ketentuan Badan Pelestarian Cagar Budaya (Bupati Siak Sri Indrapura, 2020).

Sampai dengan sekarang upaya revitalisasi sejumlah bangunan yang terbakar belum juga terlaksana. Masyarakat Tionghoa yang terdampak kebakaran memilih untuk membangun pemukiman baru di luar kawasan pecinaan yang terbakar. Hal ini tentunya akan berdampak besar bagi perkembangan kehidupan sosial ekonomi serta berdampak pada sektor pariwisata yang sedang digarap oleh pemerintah Kabupaten Siak Sri Indrapura.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwasannya kawasan pecinaan yang terletak di Kabupaten Siak Sri Indrapura memiliki sisi keunikan dari segi arsitektur dan keberagaman budaya di Siak Sri Indrapura sehingga kawasan pecinaan nya menjadi ikon pariwisata Siak Sri Indrapura. Keberadaan Pecinaan di Siak Sri Indrapura mempunyai dampak yang besar untuk kehidupan sosial ekonomi untuk Masyarakat Siak Sri Indrapura secara keseluruhan, Adapun fungsi dari bangunan pecinaan tidak hanya menjadi kawasan wisata tetapi sebuah kawasan yang memiliki nilai historis dan kultural serta memberikan sumbangsih yang besar untuk Kabupaten Siak Sri Indrapura. Penulis tertarik untuk meneliti jalannya revitalisasi kawasan pecinaan yang terbakar untuk mencari akar persoalan dari hulu ke hilir, serta solusi yang nantinya dapat

dimanfaatkan untuk pihak-pihak yang terlibat dalam upaya revitalisasi kawasan ini, guna percepatan pembangunan kawasan ini.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian sejarah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah. Pendekatan ini adalah sebuah pendekatan yang menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau oleh sejarawan. Dengan melalui empat tahap yaitu tahap Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi dan Historiografi (Azmi Firisia, 2003; Louis Gottschalk, 2006).

Langkah pertama adalah heuristik yaitu pengumpulan data. pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu, studi perpustakaan dan studi lapangan. Studi perpustakaan dilakukan di Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk bisa mendapatkan data peta kawasan Cagar Budaya, serta data Bangunan cagar budaya di Kecamatan Siak Sri Indrapura. Dilakukan juga pencarian arsip dan data-data mengenai jumlah bangunan yang terbakar dan lainnya pada tanggal 17 Februari 2018 di Kampung Dalam yang bisa didapatkan dari Kantor Kepolisian Siak Sri Indrapura Provinsi Riau. Penelusuran sumber-sumber primer, Sumber atau data Observasi yang dilakukan peneliti mengamati peninggalan fisik bangunan khas Cina di Kampung Dalam. Dokumen tentang surat kepemilikan tanah di lahan yang terbakar, arsip kota, foto kampung dalam sebelum terbakar yang diperoleh dari dinas kota Siak Sri Indrapura. Selanjutnya studi di koran Langgam Siak Sri Indrapura,Tribun Pekanbaru, wawancara turut dilakukan secara mendalam dan berulang dengan telah menyiapkan teks wawancara untuk informan yang terdiri dari ketua Lembaga PSMTI, Ketua Klenteng serta masyarakat korban kebakaran, polisi dan Pejabat Dinas cagar budaya dan pemerintah kota Siak Sri Indrapura.Sementara itu, sumber sekunder berupa buku-buku yang relevan, yang didapatkan dari perpustakaan di Universitas Andalas (Unand) dan Universitas Negeri Padang (UNP), dan mengutip dari artikel yang ada tentang tema yang terkait judul penelitian.

Langkah kedua adalah kritik sumber atau tahap pengolahan data, atau menganalisis sumber informasi, melalui kritik eksternal dan internal. Dalam wawancara penulis melakukan pengecekan terhadap hasil wawancara apakah informasi yang mereka berikan benar atau tidak. Pengecekan ini dilakukan dengan cara membandingkan jawaban dari semua informasi. Penulis akan berusaha melakukan verifikasi data sejarah yang berhubungan dengan usaha

revitalisasi Pecinan Kampung Dalam di Kecamatan Siak Sri Indrapura pasca kebakaran 2018-2022.

Langkah ketiga adalah interpretasi di mana penulis menggabungkan data dan sumber yang telah diperoleh sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada sebelum dan selanjutnya ke tahap penulisan. Interpretasi digunakan untuk menganalisis dan menyajikan data tentang Usaha revitalisasi Pecinan Kampung Dalam di Kecamatan Siak Sri Indrapura pasca kebakaran 2018 sehingga dapat menghasilkan sebuah fakta sejarah

Langkah keempat adalah tahap penulisan sejarah (historiografi), merupakan langkah terakhir di mana penulis melakukan penulisan dari data fakta dan sumber yang diperoleh tentang Usaha revitalisasi Pecinan Kampung Dalam di Kecamatan Siak Sri Indrapura Kabupaten Siak Sri Indrapura pasca Kebakaran 2018-2022 dalam bentuk karya ilmiah. (Louis Gottschalk, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Siak Sri Indrapura dalam Kurun Sejarah 1723-2014

Sejarah berdirinya wilayah Siak Sri Indrapura saat ini tidak dapat terlepaskan dari Kesultanan Siak Sri Indrapura yang berdiri sejak 1723. Kesultanan Siak Sri Indrapura adalah integral dari Kerajaan Melayu dengan wilayah yang terbentang dari Pekanbaru hingga Bengkalis, bahkan sempat mencapai bagian timur dari Sumatera Utara (seperti Asahan dan Batu Bara) (Ellya Roza, 2000).

Kelompok Tionghoa diterima di Siak Sri Indrapura pertama kali pada abad ke-18 (Tideman . J, 1935). Kelompok Tionghoa umumnya adalah pedagang yang menjalankan hubungan dagang dengan masyarakat Setempat. Pedagang Tionghoa memainkan peranan penting selama abad ke-18-19. Pedagang Tionghoa aktif dalam perdagangan khususnya lada yang pada saat itu merupakan komoditas utama di wilayah ini. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Kasim II kelompok ini umumnya menempati daerah Bagansiapiapi dan Bengkalis yang pada saat itu merupakan daerah kekuasaan Kesultanan Siak Sri Indrapura (Fitrisia, 2008). Di Bengkalis Etnis Tionghoa bekerja untuk perusahan Belanda yang bergerak dalam pengolahan kayu untuk diekspor ke Singapura (Tideman . J, 1935). Para pedagang Tionghoa membawa barang dagangan seperti kain sutra, rempah-rempah, dan peralatan dapur.

Pecinaan yang ada di Kabupaten Siak Sri Indrapura berlokasi di Kelurahan Kampung Dalam dengan luas wilayah 270,47 Ha yang terletak di 00‟42‟ - 00‟57‟ Lintang Utara dan 1010 43‟ - 102014‟ Bujur Timur yang berbatasan dengan Desa Langkai di sebelah utara, Sungai Siak di sebelah selatan, Kelurahan Kampung Rempang di sebelah barat, dan Desa Suak Lanjut sebelah Timur (Budi Pranoto, 2018). Wilayah Kampung dalam merupakan pusat kota dan merupakan pasar yang merupakan wilayah konsentrasi dari Etnis Tionghoa. Disamping Etnis Tionghoa terdapat pula Etnis Melayu yang mempunyai populasi besar. Kehidupan antara Etnis Tionghoa dan Melayu berjalan secara harmonis, hal ini dikarenakan dalam kehidupan di Kampung Dalam bersikap terbuka dan saling menghormati antar etnis. Adapun kebudayaan Tionghoa di Kampung dalam diterima dengan baik oleh etnis lainnya (Ainun Syarifatul Alfiah & Ridwan Melay, 2018)

Perkembangan Siak Sri Indrapura begitu begitu dinamis sampai dengan abad ke-19. Pada pertengahan abad ke-19 berbagai wilayah Siak Sri Indrapura banyak diambil ahli oleh Belanda. Walaupun demikian Kesultanan Siak Sri Indrapura tetap mempertahankan kedaulatan politik dan ekonominya. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Kasim I (Sultan ke X) kelompok masyarakat Tionghoa mendapatkan izin untuk mendirikan kelenteng Hock Siu Kiong. Kelompok Tionghoa memberikan penganugerahan dengan dibuatkannya mahkota untuk sultan, sehingga Ketika sultan wafat ia mendapatkan gelar Marhum Mahkota (Ellya Roza, 2012).

Masyarakat Tionghoa dibagi menjadi dua kelompok yakni kelompok towkey (pedagang) dan peranakan (Tiongkok kelahiran lokal)(Dahana A, 1994). Adapun hubungan yang terjalin antara kelompok Tionghoa dan Sultan Siak Sri Indrapura sangat kompleks, kelompok Tionghoa di satu sisi adalah pesaing sekaligus mitra dagang. Kelompok ini juga memberikan dukungan militer dan berperan penting dalam administrasi kesultanan pada saat itu. Salah satu tokoh Tionghoa yang berperan dalam kesultanan Siak Sri Indrapura adalah Kapitan Tjen Tau Tjiang yang menjabat sebagai diplomat dan penasehat sultan. Kapitan Tjen Tai Tjiang juga berperan dalam pendirian pemukiman Tionghoa di Pekanbaru (Erniwati, 2007).

Pola Bangunan dari masyarakat Tionghoa merupakan ruko atau bangunan yang terdiri dari dua atau tingkat yang dibangun secara berderet dan memanjang. Bangunan ini dijadikan sebagai tempat tinggal dan tempat usaha di lantai dasarnya. Pola bangunan seperti ini tidak dilengkapi halaman ataupun pekarangan, sehingga ruangan atap dipakai sebagai

pengganti pekarangan rumah. Kegiatan seperti menanam tanaman, mencuci dan menjemur pakaian. Sedangkan bagian depan dipakai untuk ruang tahu dan tempat abu leluhur yang diletakkan di atas meja (Erniwati, 2007).

Pada masa kepemimpinan Orde Lama presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden No.10, tanggal 14 Mei tahun 1959 yang ditandatangani oleh Menteri Perdagangan ketika itu Rachmat Muji Misero yang berisi tentang larangan orang asing berusaha di bidang perdagangan eceran di tingkat kabupaten ke bawah (di luar ibu kota daerah) dan wajib mengalihkan usaha mereka kepada warga negara Indonesia Etnik Tionghoa sangat terusik(Tempo, 2007). Meskipun begitu, Kehidupan orang Tionghoa di Siak Sri Indrapura Sri Indrapura berjalan dengan damai karena memang tidak terjadi konflik dengan masyarakat lainnya. Namun etnik Tionghoa di Siak Sri Indrapura Sri Indrapura tetap merasa tenang karena tidak terjadi gejolak dengan masyarakat tempatan. Meskipun dalam catatan Tempo bahwa pasca diterapkannya peraturan presiden ini, banyak orang Tionghoa yang kembali ke Tiongkok.

Kemudian pada tahun 1966 pemerintah Indonesia kembali menerapkan kebijakan asimilasi yang efektif untuk mengubah identitas Tionghoa yaitu kebijakan ganti nama. Melalui kebijakan ini pemerintah menekan etnis Tionghoa untuk mengganti nama Tionghoa mereka menjadi nama yang berlafal Indonesia. Hal yang menarik untuk dicatat adalah bahwa nama-nama yang disebut nama Indonesia sebenarnya adalah nama-nama non Tionghoa. Pergantian nama tidak diwajibkan, akan tetapi selama tahun-tahun pertama di masa Orde Baru, sebagian besar orang Indonesia keturunan Tionghoa mengganti nama mereka. Karena ganti nama sering dianggap sebagai bukti dari kesetiaan politik kepada Indonesia atau identifikasi diri sebagai bangsa Indonesia.

Lengsernya Soeharto dari singgasana kepresidenan di bulan Mei 1998 yang menandakan berakhirnya Rezim Orde Baru, mengantar Indonesia menuju sebuah era baru. Angin reformasi berhembus kencang, tuntutan akan perubahan di segala bidang bergulir dan terus bergulir. Dinamika sosial, ekonomi dan politik di Indonesia memasuki era baru pula. Selanjutnya di akhir masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia pada periode yang kedua, Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06 Pred. Kab./6/1967 tanggal 28 Juni 1967. Melalui kepres itu, Presiden SBY mengganti istilah "Cina" dengan "Tionghoa". Pertimbangan pencabutan tersebut seperti dikutip dari situs Sekretariat

Kabinet, istilah "Tjina" sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Kabinet Ampera yang pada pokoknya merupakan pengganti istilah "Tiongkok" telah menimbulkan dampak psikososial-diskriminatif dalam hubungan sosial warga bangsa Indonesia dari keturunan Tionghoa(Sriti Muryati, 2020).

Proses Revitalisasi Pecinaan di Siak Sri Indrapura

Pada tanggal 17 Februari 2018 Kampung Dalam mengalami kebakaran hebat yang membakar 54 unit rumah yang merupakan cagar budaya dan objek di Kabupaten Siak Sri Indrapura. Kebakaran ini membakar setengah dari kawasan Pecinaan di Kabupaten Siak Sri Indrapura dan kerugian ditaksir sekitar 15 Miliar. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Adapun sebab dari kebakaran ini adalah konsleting arus pendek listrik (Sahril Rahmadana, 2018).

Pecinaan sebagai situs cagar budaya tentu saja memiliki makna dan nilai yang penting bagi masyarakat dan pemerintah Siak Sri Indrapura. Pecinaan merupakan bagian penting dalam kebudayaan dan historical masyarakat Siak Sri Indrapura. Sejak awal pembangunan pecinaan di Siak Sri Indrapura sampai dengan sekarang keberadaannya diakui sebagai bagian dari masyarakat Siak Sri Indrapura. .

Setelah kejadian tragis itu, berbagai langkah diambil untuk memulihkan Pecinaan di Siak Sri Indrapura Sri Indrapura. Dengan semangat gotong royong dan kerja sama, Pecinaan tersebut mulai bangkit kembali. Berbagai pihak terlibat dalam upaya pemulihan ini mulai dari Penduduk sekitar, pemerintah setempat, Tim pemulihan yang terdiri dari ahli konstruksi bangunan, pekerja sosial, dan relawan bekerja sama untuk menyusun rencana rekonstruksi yang komprehensif.

Langkah pertama yang diambil adalah memberikan bantuan darurat kepada para korban kebakaran. Bantuan makanan, pakaian, dan perlengkapan hidup lainnya disalurkan untuk membantu mereka yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda mereka dalam Peristiwa kebakaran tersebut. Selain itu, tenda darurat didirikan sebagai tempat sementara bagi mereka yang tidak memiliki tempat tinggal. Selanjutnya, proses rekonstruksi fisik dimulai (Andy Indrayanto, 2018).

Pemerintah bekerja sama dengan para ahli arsitektur dan konstruksi untuk merancang kembali kampung ini dengan memperhatikan standar keamanan dan estetika. Rumah-rumah

yang terbakar tersebut kembali direkonstruksi dengan menggunakan bahan bangunan yang lebih tahan api dan memperhatikan tata ruang yang lebih aman. Kejadian kebakaran menjadi titik awal untuk membangun Pecinaan yang lebih kuat dan tahan bencana (Riau Editor, 2018).

Selain rekonstruksi fisik, juga dilakukan upaya pemulihan sosial dan ekonomi. Proses pemulihan Kampung Dalam tidaklah mudah, namun dengan kerja sama yang kuat antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak terkait, kampung tersebut dapat bangkit kembali (Andy Indrayanto, 2018).

Pemerintah juga melaksanakan Program pemulihan psikososial untuk membantu para korban mengatasi trauma yang diakibatkan oleh kebakaran. Selain itu, Program pelatihan dan bantuan modal diberikan kepada penduduk kampung untuk membantu mereka memulai usaha kecil-kecilan dan meningkatkan keterampilan mereka(Andy Indrayanto, 2018).

Sebagai bagian dari pelestarian warisan budaya, Pemerintah memutuskan bahwa Pecinaan yang terletak di Siak Sri Indrapura Sri Indrapura merupakan kawasan Cagar Budaya. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Pecinan tetap menjadi bagian yang penting dalam identitas Kampung Dalam yang telah ada sejak lama. Kebijakan cagar budaya ini juga memainkan peran penting dalam pembangunan Pecinan di Siak Sri Indrapura Sri Indrapura(Bupati Siak Sri Indrapura, 2020).

Pelestarian arsitektur dan lingkungan Pecinan berupa Bangunan-bangunan tradisional Tionghoa, seperti kelenteng, rumah-rumah tua, dan toko-toko bersejarah, merupakan fokus kebijakan cagar budaya yang dianggap sebagai warisan yang harus dijaga dan diperbaiki dengan hati-hati. Pemeliharaan dan restorasi bangunan-bangunan ini dilakukan dengan mempertahankan bentuk, material, dan detail arsitektur aslinya (Bupati Siak Sri Indrapura, 2020).

Selain itu, kebijakan cagar budaya juga mengatur tentang pengembangan dan penggunaan lahan di Pecinan. Upaya dilakukan untuk menjaga keserasian antara bangunan baru dengan lingkungan sekitarnya. Perencanaan tata ruang yang cermat diterapkan untuk memastikan bahwa perubahan di Pecinan dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai budaya dan sejarahnya (Bupati Siak Sri Indrapura, 2020).

Pembangunan Pecinan yang berkelanjutan dan terencana ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Kebijakan cagar budaya untuk membangun Pecinan di Kampung Dalam Siak Sri Indrapura mencerminkan komitmen untuk memperkuat identitas kultural dan sejarah kota. Dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, kebijakan ini berupaya menjaga

keberlanjutan Pecinan sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya yang hidup. Program penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Kota Pusaka Prioritas bertujuan untuk menyediakan ruang bagi fungsi-fungsi baru yang dapat memperkuat karakter Kawasan cagar budaya tanpa mengabaikan prinsip-prinsip pelestarian. Penataan tata bangunan diarahkan sesuai dengan prinsip-prinsip berikut:

1) Pada setiap blok bangunan akan ditata sesuai dengan karakter dan nilai bangunan eksisting cagar budaya yang sudah ada.
2) Menciptakan konektivitas ruang dan fungsi antara bangunan di Kawasan untuk mencapai keterpaduan dan meningkatkan akses bagi pejalan kaki.
3) Memperkuat karakter kota dengan penataan fasad bangunan.
4) Mempertahankan karakter bangunan lama dan menyesuaikan bentukan arsitektural bangunan baru dengan lingkungan sekitarnya.
5) Mengaktifkan kembali fungsi bangunan, baik dengan mempertahankan fungsi lama maupun mengadopsi fungsi baru melalui adaptasi (Bupati Siak Sri Indrapura, 2020).

Penataan Bangunan Cagar Budaya memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1) Bangunan yang termasuk dalam bangunan cagar budaya harus dilestarikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.
2) Pelanggaran terhadap bangunan cagar budaya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3) Ketinggian bangunan eksisting harus dipertahankan.
4) Garis Sempadan Bangunan eksisting harus dipertahankan.
5) Bangunan pemugaran dilindungi dengan ketat di zona Inti dan zona penyangga.
6) Setiap pengembangan atau pemugaran di zona Inti harus melalui kajian dari Tim Ahli Bangunan Cagar Budaya atau Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya setempat.
7) Ketentuan pemugaran di zona Penyangga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan pemugaran.
8) Perubahan fungsi dan tampilan bangunan cagar budaya dapat dilakukan setelah dilakukan studi teknis dan kelayakan, serta mendapatkan persetujuan dari Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Bangunan Gedung setempat atau Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya.

9) Revitalisasi dan adaptasi bangunan lama menjadi fungsi baru diharapkan dapat menciptakan aktivitas yang sinergis dan mendorong perkembangan ekonomi Kawasan.
10) Menata orientasi bangunan menghadap ke arah sungai.
11) Memperhatikan dan merekonstruksi kembali karakter Pecinan pada Kawasan pusaka prioritas Pasar lama(Bupati Siak Sri Indrapura, 2020).

Ketentuan umum mengenai Penataan Bangunan Bukan Cagar Budaya di Kawasan pusaka prioritas meliputi sebagai berikut: *Pertama,* Ketinggian Bangunan (KB) tidak boleh melebihi tinggi Istana Siak Sri Indrapura. *Kedua,* Ketinggian Bangunan (KB) di luar Kawasan cagar budaya Siak Sri Indrapura Sri Indrapura ditetapkan dalam Panduan Rancangan Kota Siak Sri Indrapura. *Ketiga,* Garis Sempadan Bangunan (GSB) mengacu dan menyesuaikan dengan GSB bangunan Cagar Budaya yang sudah ada di sekitarnya, terutama pada sub-blok berikut:

1) Blok la sub-blok Istana
2) Blok lb sub-blok sekolah Latifah
3) Blok 1c sub-blok Balai Kerapatan
4) Blok 1d sub-blok pemukiman bangsawan
5) Blok le sub-blok sekolah Taufiqiyah
6) Blok 2a sub-blok Pasar Lama
7) Blok 2b sub-blok sekolah Cina
8) Blok 2c sub-blok Kelenteng

Keempat, Penataan bangunan harus mengembalikan massa bangunan sesuai dengan morfologi semula, dengan memperkuat struktur kota melalui perimeter blok. Ketentuan mengenai Ketinggian Bangunan (KB) di Kawasan pusaka prioritas adalah sebagai berikut:

1) Blok l a sub-blok Istana: Ketinggian maksimum (dua) lantai, tidak boleh melebihi tinggi Istana Siak Sri Indrapura, dan maksimum (satu) lantai di area RTH Penyempurna Taman Hijau tepian sungai Siak Sri Indrapura.
2) Blok l b sub-blok sekolah Latifah: Ketinggian maksimum (dua) lantai, tidak boleh melebihi tinggi Istana Siak Sri Indrapura.

3) Blok i c sub-blok Balai Kerapatan: Ketinggian maksimum (dua) lantai, tidak boleh melebihi tinggi Balai Kerapatan.
4) Blok l 1 l d sub-blok permukiman bangsawan: Ketinggian maksimum (dua) lantai, mengacu pada tinggi bangunan rumah bangsawan lama yang sudah ada.
5) Blok l e sub-blok sekolah Taufiqiyah: Ketinggian maksimum (dua) lantai, tidak boleh melebihi tinggi Istana Siak Sri Indrapura.
6) Blok 2 a sub-blok Pasar Lama: Ketinggian maksimum (dua) lantai, mengacu pada tinggi bangunan wisma toko lama/asli Pasar Lama.
7) Blok 2 b sub-blok sekolah Cina: Ketinggian maksimum (dua) lantai, mengacu pada tinggi bangunan wisma toko lama/asli Pasar Lama.
8) Blok 2 c sub-blok Kelenteng: Ketinggian maksimum (dua) lantai, mengacu pada tinggi bangunan ruko lama/asli Pasar Lama, dan maksimum (satu) lantai di area RTH Penyempurna Taman Hijau (Bupati Siak Sri Indrapura, 2020).

Sampai dengan sekarang kawasan Pecinaan yang terbakar belum juga direvitalisasi. Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pembangunan ulang kawasan Pecinaan ini datang dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

pertama, adanya keterbatasan sumber daya finansial. Pembangunan ulang kawasan Pecinaan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dalam hal ini pemerintah terkendala dalam pendanaan dan membutuhkan inventasi dari luar untuk dapat merevitalisasi kawasan pecinaan sesuai dengan standard yang telah ditetapkan (Mira Hafizhah T, 2018).

Kedua, ketidaksepakatan stakeholder. Revitalisasi kawasan bersejarah Pecinan di Siak Sri Indrapura Sri Indrapura melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat setempat, pemilik tanah, dan lainnya. Pemerintah melalui Dinas PU TARUKIM telah dua kali melakukan media bersama masyarakat terdampak, akan tetapi hasil dari kedua pertemuan ini belum mendapatkan hasil yang baik. Pemerintah menginginkan pembangunan ulang sesui dengan regulasi dan aturan cagar budaya. sedangkan masyarakat menginginkan pembangunan Kawasan Pecinaan lebih modern dengan mengedepankan nilai dan fungsi bangunan untuk kegiatan perekonomian (Mira Hafizhah T, 2018). .

Ketiga, kondisi bangunan yang Parah. bangunan-bangunan di Pecinan Siak Sri Indrapura mengalami kerusakan yang parah, revitalisasi bisa menjadi tugas yang rumit dan

mahal. Restorasi atau rekonstruksi bangunan-bangunan bersejarah bisa memerlukan pengetahuan khusus, bahan-bahan yang tepat, dan biaya yang tinggi (Mira Hafizhah T, 2018).

Keempat, perizinan dan regulasi. Proses perizinan dan regulasi pembangunan seringkali rumit dan memakan waktu, terutama ketika melibatkan kawasan bersejarah. Jika ada hambatan birokrasi atau kendala dalam memenuhi persyaratan perizinan, proyek revitalisasi dapat terhambat (Mira Hafizhah T, 2018).

Kelima, perubahan Prioritas. Prioritas pembangunan kota atau kawasan bisa berubah seiring berjalannya waktu. Jika ada proyek-proyek lain yang dianggap lebih mendesak atau lebih menguntungkan dari segi ekonomi, revitalisasi Pecinan Siak Sri Indrapura mungkin diabaikan (Mira Hafizhah T, 2018).

Keenam, ketidakpastian politik dan ekonomi. Faktor-faktor eksternal, seperti ketidakpastian politik atau fluktuasi ekonomi, dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah atau investor untuk melanjutkan proyek revitalisasi (Mira Hafizhah T, 2018).

Ketujuh, kekurangan rencana dan manajemen. Revitalisasi kawasan bersejarah memerlukan rencana yang matang dan manajemen yang efektif. Jika tidak ada rencana yang jelas atau jika manajemen proyek tidak efisien, maka proyek revitalisasi dapat mengalami hambatan (Mira Hafizhah T, 2018).

Kedelapan, kesulitan arsitektur: Memadukan pemeliharaan nilai historis dengan kebutuhan kontemporer bisa menjadi tantangan teknis dan arsitektur. Jika tidak ada solusi yang memadai untuk menjaga warisan budaya sambil memenuhi kebutuhan modern, proyek revitalisasi dapat menghadapi kesulitan (Mira Hafizhah T, 2018).

KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas dalam kita tarik kesimpulan bahwasanya pecinaan di Kabupaten Siak Sri Indrapura memiliki peranan yang besar bagi Masyarakat. Pecinaan sudah berdiri sejak pertengahan abad ke-19 di masa Sultan Syarif Kasim I. Pecinaan di Siak Sri Indrapura merupakan integral dari kawasan pariwisata di Kabupaten Siak Sri Indrapura. Adapun tragedi kebakaran yang terjadi di Pecinaan disebabkan oleh korsleting listrik. Total kerugian mencapai 15 Miliar dan membakar beberapa rumah warga. Pemerintah Kabupaten Siak Sri Indrapura berupaya untuk revitalisasi pecinaan sesuai dengan bangunan asli nya. Akan tetapi, hal ini mendapatkan penolakan dari etnis tionghoa. Etnis Tionghoa menginginkan pembangunan

kawasan ini bergaya baru. Berupa bangunan ruko dua lantai yang dapat dimanfaatkan juga untuk keperluan ekonomi nya. Sejauh ini revitalisasi yang pecinaan belum kunjung rampung yang disebabkan antara pemerintah dan Masyarakat Tionghoa belum menemukan titik terang. Sikap yang diambil oleh Masyarakat Tionghoa cukup disayangkan, mengingat kawasan pecinaan ini merupakan kawasan pariwisata. Konsep pembangunan yang diinginkan oleh Masyarakat Tionghoa tentu saja akan menghilangkan citra dan Identitas bangunan tersebut. Akan tetapi, Masyarakat Tionghoa tidak sepenuhnya salah. Konsep pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat Tionghoa tentu saja diperlukan oleh Masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Haris Ritonga. (2020). *Sustainable Tourism: Destinasi Sejarah Dan Budaya Kawasan Cagar Budaya Kesultanan Siak Sri Indrapura Sri Inderapura(2006-2019)*. Universitas Negeri Padang.

Ainun Syarifatul Alfiah, & Ridwan Melay, T. (2018). The Entry Of Ethnic Chinese History In Selat Panjang District Regency Meranti Island. *Jom FKIP Universitas Riau*, *5*(2).

Andy Indrayanto. (2018). Pasca Kebakaran, Beginilah Penampakan Komplek Tionghoa Pasar Lama Siak Sri Indrapura. *Riau Bernas*.

Azmi Firisia, dkk. (2003). *Panduan Penulisan Proposal dan Skripsi Sejarah*. Fakultas Ilmu Sosial.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak Sri Indrapura. (2022). *Siak Sri Indrapura Dalam Angka 2018-2022*.

Budi Pranoto. (2018). *Praktik Multikulturalisme di Kampung Pecinan Kelurahan Kampung Dalam, Kabupaten Siak Sri Indrapura Sri Indrapura, Provinsi Riau*. Universitas Islam Indonesia.

Bupati Siak Sri Indrapura. (2020). *Peraturan Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura No 14 Tahun 2020*.

Christine Dobbin. (1992). *Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah: Sumatera Tengah 1784-1847*. IMS.

Dahana A. (1994). The Siak Sri Indrapura Sultanate of Riau: Traditional Elite and Colonial Power. . *Journal of Southeast Asian Studies*, *25*(1).

Effen. (2023). *Kawasan Pecinan Siak Sri Indrapura Pernah Lima Kali Terbakar, Ini yang Terbesar*. Cakaplah.

Elisa Netscher. (1870). *De Nederlanders in Djohor en Siak Sri Indrapura 1602 tot 1865* (Wan Ghalib). Bruining & Wijt.

Ellya Roza. (2000). *Kerajaan Siak Sri Indrapura 1723-1908 Perspektif Sejarah dan Sosio budaya*. Rajawali Press.

Ellya Roza. (2012). *Riwayat Hidup Raja Kecik (Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah)* . Yayasan Pusaka Riau.

Erniwati. (2007). *Asap Hio Di Ranah Minang: Komunitas Tionghoa di Sumatera Barat*. Ombak.

Febrianto Budi Anggoro. (n.d.). *Kemendikbud Kukuhkan Kota Siak Sri Indrapura sebagai Cagar Budaya*. Https://Www.Antaranews.Com/Berita/731284/Kemendikbud-Kukuhkan-Kota-Siak Sri Indrapura sebagai-Cagar-Budaya-Nasional .

Fitrisia, A. (2008). *The Roles of Chinese Immigrants on the Fishery Industry in Bagan Siapi-api, Eastern Coast of Sumatra 1871-1970*. Universitas Kebangsaan Malaysia.

Haji Buyong Bin Adil. (1971). *Sejarah Johor*. Dewan Bahasa Dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia.

Louis Gottschalk. (2006). *Mengerti Sejarah* (Nugroho Notosusanto). UI-Press.

Mira Hafizhah T. (2018). Kajian zonasi kawasan cagar budaya di kecamatan Siak Sri Indrapura, kabupaten Siak Sri Indrapura. *Plano Madani*, *7*(1).

O.K Nizami Jamil. (2010). *Sejarah Kerajaan Siak Sri Indrapura*. Lembaga warisan budaya Melayu Riau.

O.K. Nizami Jamil. (2016). *Siak Sri Indrapura Negeri Pengabdian ku: Biografi Orang Kaya Muhammad Djamil Sekretaris Pribadi Sultan Syarif Kasim II*. Alaf Riau.

Riau Editor. (2018). *PSMTI Riau Apresiasi Perhatian Pemkab Siak Sri Indrapura Pada Korban Kebakaran Pasar Lama*.

Sahril Rahmadana. (2018). Gunakan Jasa Developer, Kampung Pecinan di Siak Sri Indrapura Kembali Dibangun. *Potret News* .

Sandick, L. H. W. van. (1909). *Chineezen Buiten China: Hunne Beteekenis voor De Ontwikkeling Van Zuid-Oost-Azië, speciaal van Nederlandsch-Indië. -". ,1909. Hlm 352* . Van der Beek.

Sriti Muryati. (2020). Integrasi Etnis Tionghoa Dan Dinamika Sosial Ekonomi Dengan Penduduk Lokal Di Kota Palopo. *WALASUJI*, *11*(1).

Tempo. (2007). *Terusir dari Kampung Sendiri* (Vols. 13–19).

Tideman . J. (1935). *Land en volk van Bengkalis*.

Yusoff Hashim. (1992). *Hikayat Siak Sri Indrapura yang dirawikan Tengku Said*. Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.